



**PUTUSA N**

**Nomor 1520/Pdt.G/2015/PA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sebagai **Pemohon** ;

melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 01 September 2015, di bawah Register Perkara Nomor : 1520/Pdt.G/2015/PA Mks., dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

**Hal 1 Dari 10 Put.**



Rumbia, Kabupaten Jeneponto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
131/03/VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 4 tahun 1 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah nikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan termohon, yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 November 2013.
4. Bahwa bermula pada bulan April 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa pada bulan Juni 2012 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjaminkan BPKB Motor Pemohon dan teman Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal tersebut baru Pemohon ketahui dari penagih utang (kredit) Termohon.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena temohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu,
7. Bahwa sejak Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama sejak bulan April 2012 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dan Kantor Urusana Agama Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Permohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penertapa Ikrar Talak kepada Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Rumbia, Kabupaten Jeneponto dan Kantor Urusana Agama Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

**Hal 10 Dari 10 Put. Nomor 1520/Pdt.G/2015/PA Mks**



Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/03/VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P. ;
2. Saksi-saksi :
  - Saksi satu yang bernama SAKSI, umur 60 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah Ibu Kandung pemohon;



- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Toddopuli 2, No. 48 dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Atifah Az Zahra.
- Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, dan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Termohon tiba-tiba saja meninggalkan rumah pada bulan April 2012 karena sebelumnya tidak ada pertengkaran yang terjadi diantara mereka.
- Bahwa saksi pernah mencari tahu apa kira-kira yang menyebabkan Termohon pergi namun tidak berhasil nanti pada bulan Juni 2012 datang penagih utang (kredit) ke rumah karena Termohon sudah 2 bulan tidak membayar cicilan uang yang dia ambil, dan dari situlah kami tahu bahwa BPKB motor Pemohon diambil oleh Termohon dan dijadikan jaminan untuk mengambil uang.
- Bahwa, saksi selaku orang tua pernah menyuruh Pemohon untuk memanggil Termohon dan menanyakan bagaimana kelanjutan rumah tangga mereka namun tidak berhasil ;

Saksi kedua yang bernama SAKSI, umur 30 tahun memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah Kakak ipar dari pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2015 di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 1 orang anak.

**Hal 10 Dari 10 Put. Nomor 1520/Pdt.G/2015/PA Mks**



- Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April 2012 tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mengambil BPKB motor Pemohon dikamar ibu Pemohon dan tidak diketahui oleh Pemohon. Baru pada bulan Juni 2012 diketahui setelah ada penahih utang (kredit) Termohon.
- Bahwa saksi tahu karena tinggal bersama di jalan Toddopuli 2 No. 48.
- Bahwa, saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil merukunkan antara keduanya ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, selanjutnya pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon, karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;



Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon tersebut harus diputuskan secara verstek ;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena antara keduanya terjadi perselisihan dan keduanya pun telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan pemohon, maka ditemukan fakta bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa

**Hal 10 Dari 10 Put. Nomor 1520/Pdt.G/2015/PA Mks**



kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan telah terjadi perselisihan yang terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon, serta keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin keada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penertapa Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan Kecamatan Rumabia Kabupaten Jeneponto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2015 M bertepatan tanggal 15 Zulhijjah 1436 H, oleh kami Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Murni Djuddin., dan Drs. H. Imbalo, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

**Hal 10 Dari 10 Put. Nomor 1520/Pdt.G/2015/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota yang sama serta Dra. Hj. Sukmawati, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Murni Djuddin**

**Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Sukmawati.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp.411.000,-** (empat ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)